

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP EFEKTIVITAS ANGGARAN DI DESA BATANG URU TIMUR KECAMATAN SUMARORONG KABUPATEN MAMASA

Marsiani Mettang¹, Abdullah², Andi Novita Paramitha³

Program Studi Manajemen, STIM-LPI Makassar

Email: marsianimettang@gmail.com, abduallahharly@gmail.com,
andinovita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batang Uru Timur yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sehingga diperlukan penilaian terhadap tingkat efektivitas penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan ADD di Desa Batang Uru Timur selama periode 2020–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen APBDes dan laporan realisasi ADD tahun 2020–2024. Teknik analisis data dilakukan menggunakan rumus efektivitas dan kriteria efektivitas menurut Mahsun (2006:77). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan ADD selama periode penelitian mencapai 97,11% dan termasuk dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 98,55% dengan selisih anggaran sebesar Rp10.800.900, sedangkan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 96,00% dengan selisih anggaran sebesar Rp28.396.800. Peningkatan efektivitas pengelolaan ADD dipengaruhi oleh adanya perbaikan dalam perencanaan dan pengawasan anggaran desa. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan ADD tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya dana yang diterima, tetapi lebih dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan anggaran secara tepat sasaran untuk mendukung pembangunan desa.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, APBDes, Pembangunan Desa.

ABSTRACT

This study was motivated by the fluctuating management of Village Fund Allocation (ADD) in Batang Uru Timur Village from year to year, making it necessary to evaluate the effectiveness of its utilization. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of ADD management in Batang Uru Timur Village during the 2020–2024 period. This research employed a descriptive quantitative method using secondary data obtained from the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) documents and ADD realization reports from 2020 to 2024. Data analysis was conducted using the effectiveness ratio formula and the effectiveness criteria proposed by Mahsun (2006:77). The results showed that the average effectiveness level of ADD management during the study period reached 97.11%, which falls into the effective category. The highest effectiveness level occurred in 2024 at 98.55% with a budget difference of IDR 10,800,900, while the lowest effectiveness level occurred in 2023 at 96.00% with a budget difference of IDR 28,396,800. The improvement in ADD management effectiveness was influenced by better planning and budget supervision practices. Therefore, the effectiveness of ADD management is not merely determined by the amount of funds received, but is more strongly influenced by the village government's ability to properly plan, manage, and control the budget in supporting village development.

Keywords: Effectiveness, Village Financial Management, Village Fund Allocation, APBDes, Village Development.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan otonomi kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan nilai sosial budaya setempat. Kebijakan ini mendorong penguatan keuangan desa, salah satunya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten/kota.

ADD berperan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas desa dalam menjalankan fungsi secara mandiri serta mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Namun, besarnya dana yang diterima harus diimbangi dengan kemampuan aparatur desa dalam mengelola anggaran secara baik dan benar. Pengelolaan ADD menuntut kemampuan aparatur desa dalam perencanaan dan penganggaran yang baik (Latifah et al., 2024). Pengelolaan ADD mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran. Apabila pengelolaan tidak optimal, maka tujuan pemberian dana desa tidak akan tercapai secara maksimal (Rahmatika & Gowon, 2023). Nurwana dan Agus Purwanto (2023)

Pengukuran efektivitas anggaran dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi serta hasil yang dicapai (Ningsih & Hasibuan, 2022). Efektivitas anggaran menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Efektivitas menunjukkan sejauh mana realisasi anggaran mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Anggaran dikatakan efektif apabila realisasi sesuai dengan rencana dan program yang dilaksanakan tepat sasaran (Sofa & Hidayat, 2020). (Widiawati & Achmad, 2025).

Desa Batang Uru Timur Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa merupakan salah satu desa penerima ADD setiap tahun. Berdasarkan data APBDes tahun 2020–2024, alokasi ADD mengalami peningkatan dari Rp641.574.000 pada 2021 menjadi Rp733.380.000 pada 2024. Namun realisasi anggaran belum pernah mencapai 100%. Tingkat efektivitas berkisar antara 94,00% hingga 99,00%, dengan rata-rata 97,11%. Selisih antara alokasi dan realisasi menunjukkan adanya dana yang tidak terserap secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, seperti keterlambatan pelaksanaan program, perubahan prioritas kegiatan, dan keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan alokasi dana belum berbanding lurus dengan efektivitas pengelolaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batang Uru Timur Kecamatan Sumarorong periode 2020–2024.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif dipilih karena data yang dianalisis berupa angka yang diperoleh dari dokumen anggaran dan diolah menggunakan perhitungan statistik deskriptif untuk menggambarkan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

JENIS PENELITIAN DAN DESAIN PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan, gejala, atau peristiwa sebagaimana adanya tanpa adanya perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Penelitian ini mendeskripsikan tingkat efektivitas pengelolaan ADD di Desa Batang Uru Timur tahun 2020-2024.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain kuantitatif deskriptif. Desain ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan data anggaran dan realisasi yang tersedia.

WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Batang Uru Timur, Kecamatan Sumarorong,

Kabupaten Mamasa. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2025 dengan menggunakan data sekunder periode anggaran 2020-2024.

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Desa Batang Uru Timur. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2020-2024 yang mencakup dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), khususnya bagian Alokasi Dana Desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* karena sampel dipilih berdasarkan tujuan penelitian, yaitu data ADD periode 2020-2024.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Variabel dalam penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran yang direncanakan.

Rumus yang digunakan:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Untuk menentukan kategori efektivitas alokasi dana desa, digunakan kriteria penilaian efektivitas anggaran menurut Mahsun (2006:77) sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Efektivitas Anggaran*

No	Persentase Realisasi Anggaran	Kriteria
1	95%-100%	Efektif
2	90%-94%	Cukup Efektif
3	75%-89%	Kurang Efektif
4	<75%	Tidak Efektif

Mahsun 2006:77

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Data diperoleh dari dokumen APBDes Desa Batang Uru Timur tahun 2020-2024 yang didapat dari Pemerintah Desa Batang Uru Timur. Selain itu, dilakukan studi literatur untuk memperoleh teori yang relevan dengan penelitian. (Sugiyono, 2016)

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menghitung rasio efektivitas menggunakan rumus Rasio Efektivitas. Hasil perhitungan kemudian dikategorikan berdasarkan kriteria pada Tabel 3.1 menurut Mahsun (2006:77) untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan ADD di Desa Batang Uru Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data APBDes Desa Batang Uru Timur tahun anggaran 2020-2024, diperoleh gambaran mengenai alokasi, realisasi, dan tingkat efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa. Hasil perhitungan rasio efektivitas disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Batang Uru Timur tahun 2020-2024

No	Tahun	Target Anggaran ADD	Realisasi ADD	Selisi (Rp)	Efektivitas Anggaran	Keterangan
1	2020	Rp662.806.000	Rp656.177.940	Rp6.628.060	99,00%	Efektif
2	2021	Rp641.574.000	Rp603.079.560	Rp38.494.440	94,00%	Cukup Efektif
3	2022	Rp679.450.000	Rp665.861.000	Rp13.589.000	98,00%	Efektif
4	2023	Rp709.920.000	Rp681.523.200	Rp28.396.800	96,00%	Efektif
5	2024	Rp733.380.000	Rp722.579.100	Rp10.800.900	98,55%	Efektif

Sumber: APBDes Desa Batang Uru Timur Tahun 2020-2024 (Data Diolah)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa alokasi ADD di Desa Batang Uru Timur mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp641.574.000 menjadi Rp733.380.000 pada tahun 2024. Naming, realisasi anggaran setiap tahun belum mencapai 100%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batang Uru Timur tahun 2020-2024 berada pada kategori *efektif* dengan rata-rata 97,11%. Menurut Mahsun (2006, p. 77), efektivitas anggaran diukur berdasarkan seberapa besar realisasi mencapai target yang ditetapkan. Semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi, maka pengelolaan anggaran dinilai semakin efektif.

Efektivitas sebesar 97,11% mengindikasikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran di desa telah berjalan dengan baik. Kondisi ini sejalan dengan teori pengelolaan keuangan publik yang menyatakan bahwa realisasi anggaran yang mendekati target mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik. Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana tidak hanya terlihat dari besarnya anggaran yang diterima, tetapi juga dari ketepatan dalam melaksanakan program sesuai APBDes.

Analisis per tahun menunjukkan adanya fluktuasi efektivitas, terutama pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, target anggaran sebesar Rp709.920.000 dengan selisih realisasi Rp28.396.800 atau tingkat efektivitas 96,00%. Sementara pada tahun 2024, target anggaran meningkat menjadi Rp733.380.000 namun selisih realisasi justru menurun menjadi Rp10.800.900, sehingga efektivitas meningkat menjadi 98,55%.

Fenomena ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran tidak secara otomatis menyebabkan besarnya selisih realisasi. Peningkatan efektivitas pada tahun 2024 diduga dipengaruhi oleh perbaikan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Pengalaman pengelolaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya memungkinkan aparatur desa lebih cermat dalam menyusun program kerja yang realistis dan sesuai kemampuan pelaksanaan. Peningkatan kapasitas aparatur desa juga berperan dalam optimalisasi penyerapan anggaran. Perencanaan yang lebih matang, pengawasan yang lebih baik, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat menyebabkan realisasi anggaran dapat mendekati target. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan ADD yang efektif lebih dipengaruhi oleh kemampuan manajerial pemerintah desa dibandingkan besarnya alokasi dana.

Meskipun terjadi fluktuasi, efektivitas anggaran selama periode 2020-2024 tidak pernah berada di bawah 90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Batang Uru Timur mampu mempertahankan stabilitas pengelolaan anggaran dan menjaga kualitas realisasi program pembangunan secara konsisten. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar program yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan ADD di Desa Batang Uru Timur dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penggunaan anggaran secara tepat sasaran. Semakin baik proses pengelolaan, maka semakin kecil selisih antara target dan realisasi, sehingga tingkat efektivitas anggaran semakin tinggi.

KESIMPULAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batang Uru Timur Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa selama periode 2020-2024 menunjukkan tingkat efektivitas yang stabil dan berada pada kategori efektif. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata efektivitas anggaran mencapai 97,11% dengan persentase efektivitas setiap tahun tidak pernah berada di

bawah 90%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa mampu merealisasikan sebagian besar anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Analisis tren menunjukkan bahwa peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Rp641.574.000 pada tahun 2021 menjadi Rp733.380.000 pada tahun 2024 tidak diikuti oleh peningkatan selisih realisasi. Sebaliknya, selisih realisasi menurun dari Rp28.396.800 pada tahun 2023 menjadi Rp10.800.900 pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran desa, sehingga penggunaan dana menjadi lebih optimal dalam mendukung program pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Latifah, L., Gunawan, D. S., & Arifin, A. (2024). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, dan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Kawasan Papua. *Jurnal Ekonomika*, 12(1).
- Ningsih, S. A. P., & Hasibuan, N. F. A. (2022). Efektivitas anggaran pendapatan dan realisasi anggaran (apbdes) desa persatuan pulau rakyat tua kabupaten asahan. *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 41–47.
- Nurwana, A., & Agus Purwanto, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone. *PRECISE: Journal of Economic*, 2(1), 9–17
- Rahmatika, W., & Gowon, M. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018–2021. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(3), 308–324.
- Sugiyono, D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sofa, D. M., & Hidayat, T. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2020. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 19–26.
- Wahyuningsih, S., & Azizah, S. N. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Ditinjau Dari Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Desa “X” Periode 2022 – 2024. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 6(1), 89–97.
- Widiawati, L., & Achmad, E. (2025). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Rantau Rasau II Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timurf. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 6(1), 24–38.